



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 27 Maret 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Firnandes Maurisya, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Khairil Amin, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairunnisyah, S.H., Puspa Wulandari, S.H.I., Enda Permata Sari, S.H., Prihartini Hasanah, S.H. M.H., dan Hadi Prayetno, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum MAURISYA & PARTNER, yang beralamat DI Jl. Beringin No. 15 RT 6 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 13 Juli 1987, tempat kediaman Kota Bengkulu, Bengkulu, dalam hal ini di wakili noleh kuasa hukumnya Sapuan Dani, S.H. M.Hum., Krepti Sayeti, S.H., Ririu Tri Mayasari, S.H. M.H., Charlie Safitri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **SAPUAN DANI, S.H. M.Hum & Rekan** yang beralamat di Jl Adam Malik No. 19 B Pagar Dewa Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA.Bn



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 telah meninggal dunia Pewaris atas nama Pewaris(Alm), dalam keadaan beragama Islam yang merupakan anak ketiga dari Penggugat dan suami;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan darah untuk golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, Hubungan darah dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek, sementara ahli waris dari hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Sedangkan menurut Pasal 174 Ayat (2), yang berhak mendapatkan warisan apabila semua ahli waris ada, hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
3. Bahwa Pewaris Darman Irawan meninggalkan satu orang Istri bernama Tergugat (in casu Tergugat), seorang anak atas nama Anakyang berusia 2 tahun 4 bulan dengan jenis kelamin Perempuan, dan Ibu Kandung (in casu Penggugat);
4. Bahwa dikarenakan anak Pewaris atas nama Anakbelum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat lah sebagai orang tuanya yang mewakili anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan;
5. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah memiliki harta bawaan dan harta bersama yang diperoleh dengan Tergugat yaitu:
HARTA BAWAAN SEBELUM MENIKAH DENGAN TERGUGAT

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas kurang lebih 500 M2, yang terletak di Jl. Hibrida 13 Blok B RT/RW. 15/3 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang diperoleh tahun 2008. Dokumen kepemilikan terhadap tanah dan bangunan tersebut berada dengan Tergugat, sementara Penguasaan terhadap tanah dan bangunannya berada dalam penguasaan Penggugat;
- b. Sebidang tanah seluas 900 M2 yang terletak di Jl. Tembok Baru RT/RW. 09/16 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang diperoleh tahun 2010. Dokumen kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah tersebut berada dengan Tergugat;
- c. Harta dalam bentuk lembaran saham pada PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Adam Bengkulu senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang mana kepemilikan atas saham tersebut telah dimiliki Pewaris sejak tahun 2016;
- d. Piutang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat;
- e. Utang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat.

HARTA BAWAAN SETELAH MENIKAH DENGAN TERGUGAT

- f. Bangunan di atas tanah seluas 900 M2 yang terletak di Jl. Tembok Baru RT/RW. 09/16 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagaimana uraian pada angka 5 huruf b di atas.
 - g. Piutang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat;
 - h. Utang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat.
6. Bahwa berdasarkan uraian angka 5 di atas, maka Pewaris telah meninggalkan harta berupa:
- a. Tanah beserta bangunan dengan luas 500 M2, yang terletak di Jl. Hibrida 13 Blok B RT. 15 RW. 3 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dokumen kepemilikan berada

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, dan Penguasaan terhadap tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

b. Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 900 M2 yang terletak di Jl. Tembok Baru RT/RW. 09/16 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Dokumen kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah tersebut berada dengan Tergugat;

c. Harta dalam bentuk lembaran saham pada PT. Bank Pembiayaan Syariah Adam Bengkulu senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

d. Piutang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat;

e. Utang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat;

7. Bahwa ketentuan besaran bagian waris masing-masing pihak yang menjadi ahli waris sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a. Ibu (in casu Penggugat), menerima 1/6 bagian dari harta waris [Pasal 187 Ayat (1) KHI];

b. Janda (in casu Tergugat), menerima 1/8 bagian dari harta waris [Pasal 180 KHI];

c. Anak Perempuan, menerima separoh atau setengah bagian dari harta waris [Pasal 176 KHI].

8. Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bertemu lagi. Tergugat terkesan menghindar dari Penggugat dan sudah tidak dapat dihubungi. Bahkan Penggugat pernah melayangkan surat kepada Tergugat untuk mengajak bermusyawarah penyelesaian mengenai harta waris secara kekeluargaan, namun tidak ada respon atau tanggapan dari Tergugat;

9. Bahwa melalui gugatan ini, Penggugat memohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan menetapkan besaran bagian waris Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris **Pewaris(Alm)** adalah:
 - a. **Ibu**, sebagai Ibu Kandung Pewaris;
 - b. **TERGUGAT**, sebagai Istri Pewaris;
 - c. **Anak**, sebagai Anak Kandung Pewaris;
3. Menetapkan harta waris dari Pewaris berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan dengan luas 500 M2, yang terletak di Jl. Hibrida 13 Blok B RT. 15 RW. 3 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dokumen kepemilikan berada dengan Tergugat, dan Penguasaan terhadap tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;
 - b. Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 900 M2 yang terletak di Jl. Tembok Baru RT/RW. 09/16 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Dokumen kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah tersebut berada dengan Tergugat;
 - c. Harta dalam bentuk lembaran saham pada PT. Bank Pembiayaan Syaria'ah Adam Bengkulu senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Piutang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat;
 - e. Utang atas nama Pewaris baik yang tercatat dan tidak tercatat.
4. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris terhadap harta waris yaitu :
 - a. **IBU**, Ibu Kandung Pewaris (in casu Penggugat), menerima 1/6 bagian dari harta waris;
 - b. **TERGUGAT**, Istri Pewaris (in casu Tergugat), menerima 1/8 bagian dari harta waris;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA.Bn



c. **ANAK PEREMPUAN**, Anak Perempuan Pewaris, menerima separuh atau setengah bagian dari harta waris.

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2021, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata Penggugat dengan diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim sepakat sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a-quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal tersebut dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati dan memberikan petunjuk kepada Penggugat agar memperbaiki gugatannya, sebagaimana yang disarankan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat tanggal 12 Januari 2021, hal mana dimaksudkan untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa waris antara Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat terhadap harta warisan almarhum Darman Irawan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Darman Irawan (Pewaris) meninggalkan ahli waris:

1. Seorang isteri bernama TERGUGAT;
2. Seorang anak perempuan bernama ANAK PEREMPUAN;
3. Seorang Ibu kandung bernama IBU;

Namun dalam gugatan tersebut seorang anak perempuan bernama ANAK tidak termasuk pihak dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian gugatan harus dinyatakan kurang pihak, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 177 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, Nomor 357 K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997, dan Nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1998, dan gugatan yang demikian tidak memenuhi persyaratan formal, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 14 Mei 1979;

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah memiliki harta **bawaan** dan **harta bersama** yang diperoleh dengan Tergugat, namun didalam gugatan Penggugat tersebut hanya ditetgaskan **harta bawaan sebelum**

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan tergugat dan harta bawaan setelah menikah dengan tergugat, tidak tergambar mana harta bersama yang diperoleh dengan Tergugat, itupun mengenai harta waris berupa hutang piutang tidak jelas berapa jumlah yang tercatat dan berapa pula jumlah piutang yang tidak tercatat, sehingga gugatan Penggugat juga menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edo Awismar,**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat 2 x	:	Rp	0
4.	Biaya Panggilan Tergugat 1 x	:	Rp	75.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah		:	Rp	222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)